



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. MALINDO FEEDMILL, Tbk
("PERSEROAN")
Jakarta, 27 Juni 2023**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dengan tunduk pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham dalam rapat ini adalah :
 - a. Pemegang Saham yang hadir secara fisik;
 - b. Pemegang Saham yang hadir melalui modul e-Voting pada fasilitas Electronic General Meeting System fasilitas eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara konvensional dengan menggunakan Surat Kuasa;
 - d. Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui modul e-Proxy pada fasilitas eASY.KSEI.
3. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara langsung dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan dan sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - b. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun petugas gedung tempat Rapat diadakan;
 - c. Menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan pengelola gedung tempat Rapat diadakan;
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri rapat;
 - e. Scan aplikasi Peduli Lindungi di pintu masuk hotel atau di pintu masuk ruang rapat;
 - f. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai;
 - g. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
4. Kuorum kehadiran Rapat
Kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berlaku ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UUP dan Pasal 26 ayat (1) huruf a POJK No.32/2014, yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham Perseroan telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat akan tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
6. Hanya Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2023 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara, mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan suara dalam Rapat ini.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, dipersilahkan mengangkat tangan dan dapat mengajukan pertanyaan melalui formulir yang akan dibagikan Petugas. Untuk Pemegang Saham yang hadir melalui e-Voting melalui *platform* eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan melalui fasilitas tersebut.
8. Pemegang Saham atau kuasanya hanya dapat mengajukan 1 pertanyaan untuk setiap agenda rapat
9. Pimpinan Rapat hanya akan menjawab maksimal 2 pertanyaan untuk setiap agenda Rapat yang diajukan.
10. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.

11. Pimpinan rapat berhak menetapkan/menolak pertanyaan yang menurut pimpinan rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan (tidak akan dijawab).
12. Semua Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
13. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan memperhitungkan suara yang disampaikan melalui e-Proxy *platform* eASY.KSEI; melalui *live* e-voting platform e-ASY.KSEI dan bagi Pemegang Saham dan / atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) Pertama : mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - 2) Kedua : mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan; dengan ketentuan pasal 47 POJK No. 15/2020, suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara setuju;
 - 3) Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan, dianggap setuju.
14. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diperkenankan untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
15. Jika ada Pemegang Saham dan / atau kuasanya yang sah meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui semua keputusan Rapat.
16. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, maka Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut dalam Rapat.
17. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.